



**PUTUSAN**

Nomor 78/Pid.B/2018/PN Atb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Fransiskus Seran Wiri Alias Ulu Wari                                     |
| 2. Tempat lahir       | : Rabasa   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 61/2 Februari 1957   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Nularan Desa Rabasahain Kecamatan<br>Malaka Barat Kabupaten Malaka |
| 7. Agama              | : Katholik   |
| 8. Pekerjaan          | : Petani   |

Terdakwa Fransiskus Seran Wiri Alias Ulu Wari tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
  2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018 ;
  3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018 ;
  4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 ;
- Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum YOSUA M.S CLA, Dkk Petugas Posbakum pada Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B berdasarkan surat penetapan dari Ketua Majelis Hakim Nomor : 78/Pid.B/2018/PN.ATB tertanggal 06 Juni 2018;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 78/Pid.B/2018/PN Atb tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2018/PN Atb tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKUS SERAN WARI Alias. ULU WARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Kesatu KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FRANSISKUS SERAN WARI Alias.**

**ULU WARI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dipotong masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa berada dalam tahanan Lapas Atambua;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tombak terbuat dari besi beton, pada bagian ujungnya beruncing, berwarna coklat, panjang sekitar 118 (seratus delapan belas) centi meter dan berdiameter 12 (dua belas) mili meter ;

2. Sebilah pisau terbuat dari besi, pada bagian ujungnya beruncing, berwarna putih kecoklatan, gagang terbuat dari kayu, panjang pisau sekitar 28 (dua puluh delapan) centi meter dan panjang isi pisau sekitar 18 (delapan belas) centi meter ;

3. Sebilah parang terbuat dari besi, pada bagian ujungnya beruncing, berwarna kecoklatan dan putih, gagangnya terbuat dari kayu, panjang parang sekitar 40 (empat puluh sembilan) centi meter, panjang isi parang sekitar 29 (dua puluh sembilan) centi meter dan sarungnya terbuat dari bekas jerigen dan ember;

4. Potongan kulit sapi yang berwarna kemerah-merahan ;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana yang terjadi bukan atas niat dan kemauan terdalam dari Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (on slag van recht vervolging);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan surat tuntutan kami yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 kesatu KUHP;
2. Menolak pembelaan/pledoi dari penasihat hukum Terdakwa FRANSISKUS SERAN WARI Alias ULU WARI yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari rabu tanggal 18 Juli 2018;
3. Oleh karena itu, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini menyatakan bahwa "tetap pada surat tuntutan kami" sebagaimana yang telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan rabu tanggal 18 Juli 2018;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Atb



Setelah mendengar Tanggapan dari Penaihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU**

Bahwa Terdakwa FRANSISKUS SERAN WIRI ALIAS ULU WARI pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu dibulan Maret dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Rabasa Namon Desa Rabasahain Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **mengambil barang sesuatu yaitu sapi betina induk warna kemerah-merahan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik EGIDIUS BRIA ALIAS EGI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat kejadian sore harinya, saksi korban mendengar Terdakwa membagikan daging sapi kepada warga sekitar, padahal sepengetahuan korban bahwa Terdakwa tidak memiliki sapi, karena korban merasa curiga terhadap Terdakwa karena Terdakwa sudah beberapa kali potong sapi milik orang lain secara sembarangan. Kemudian atas dasar kecurigaan tersebut, keesokan harinya korban menghubungi pemilik sapi yang biasa melepas sapi di pantai Abudenok untuk mengecek apakah ada sapi yang hilang, kemudian saat korban tiba di tempat sapi-sapi korban, korban menghitung jumlah sapi yang dimilikinya berkurang dan langsung saja korban pergi ke desa Rabasahain dan di jarak kurang lebih 200 meter dari rumah Terdakwa, korban melihat ada bekas sapi dipotong karena ada kulit dan bekas darah sapi ditempat tersebut dan tidak ada ceceran darah ditempat lain. Kemudian karena korban curiga dengan Terdakwa, atas dasar tersebut korban pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut dan saat itu Terdakwa mengakui telah memotong sapi tersebut tanpa izin dari korban;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil **1 (satu) ekor sapi betina induk warna kemerah-merahan** tanpa izin dari korban sebagai pemilik sapi tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa FRANSISKUS SERAN WIRI ALIAS ULU WARI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHPidana;



ATAU  
KEDUA

Bahwa Terdakwa FRANSISKUS SERAN WIRI ALIAS ULU WARI pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu, **dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan yaitu sapi betina induk warna kemerah-merahan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik EGIDIUS BRIA ALIAS EGI** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat kejadian sore harinya, saksi korban mendengar Terdakwa membagikan daging sapi kepada warga sekitar, padahal sepengetahuan korban bahwa Terdakwa tidak memiliki sapi, karena korban merasa curiga terhadap Terdakwa karena Terdakwa sudah beberapa kali potong sapi milik orang lain secara sembarangan. Kemudian atas dasar kecurigaan tersebut, keesokan harinya korban menghubungi pemilik sapi yang biasa melepas sapi di pantai Abudenok untuk mengecek apakah ada sapi yang hilang, kemudian saat korban tiba di tempat sapi-sapi korban, korban menghitung jumlah sapi yang dimilikinya berkurang dan langsung saja korban pergi ke desa Rabasahain dan di jarak kurang lebih 200 meter dari rumah Terdakwa, korban melihat ada bekas sapi dipotong karena ada kulit dan bekas darah sapi ditempat tersebut dan tidak ada ceceran darah ditempat lain. Kemudian karena korban curiga dengan Terdakwa, atas dasar tersebut korban pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut dan saat itu Terdakwa mengakui telah memotong sapi tersebut tanpa izin dari korban;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil **1 (satu) ekor sapi betina induk warna kemerah-merahan** tanpa izin dari korban sebagai pemilik sapi tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa FRANSISKUS SERAN WIRI ALIAS ULU WARI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EGIDIUS BRIA Alias EGI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadirkan karena adanya kasus pencurian sapi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 wita dan tempat kejadiannya adalah di Dusun Rabasa Namon, Desa Rabasahain, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka;
- Bahwa sapi tersebut milik saksi korban;
- Bahwa pelakukanya adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya sapi tersebut masuk kekebun Terdakwa sehingga Terdakwa menombak sapi tersebut setelah ditombak sapi itu langsung lari keluar dari kebun dan dikejar oleh Terdakwa dan dipotong oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut Terdakwa dia potong sapi saksi karena masuk kedalam kebun Terdakwa dan memakan tanaman jagung milik Terdakwa;
- Bahwa sapi milik saksi tidak ada nama atau cap;
- Bahwa didesa tidak kesepakatan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh sapi;
- Bahwa saksi tahu karena waktu kami cari tersebut kami dapat kulit sapi didalam kebun milik Terdakwa ;
- Bahwa sapi ada kandang;
- Bahwa waktu kami mau kasih masuk sapi ternyata sapi milik korban kurang 1 (satu) ekor sehingga korban pergi mencari sapi tersebut dan beberapa saat kemudian korban kembali menemui kami dan menyampaikan bahwa korban menemukan bekas orang memotong sapi dan korban mengajak saya, Oktavianus seran dan Paulus Klau untuk pergi ketempat tersebut dan benar dari kulit sapi yang ada sapi itu adalah sapi milik korban yang hilang dan waktu kami tanya-tanya sama warga katanya Terdakwa ada potong sapi yang masuk dalam kebunnya kemudian membagi-bagikan daging sapi itu kepada keluarga dan tetangganya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

1. bahwa terhadap keterangan saksi tersebut ada yang salah, yakni sapi tidak ada kandang, selama ini sapi-sapi dilepas didekat pantai untuk cari makan sendiri;
2. OKTOVIANUS SERAN Alias OKTA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadirkan karena adanya kasus pencurian sapi;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 wita dan tempat kejadiannya adalah di Dusun Rabasa Namon, Desa Rabasahain, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka;
  - Bahwa sapi tersebut milik saksi EGIDIUS BRIA Alias EGI;
  - Bahwa pelakukanya adalah Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sapi tersebut masuk kebun Terdakwa sehingga Terdakwa menombak sapi tersebut setelah ditombak sapi itu langsung lari keluar dari kebun dan dikejar oleh Terdakwa dan dipotong oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut Terdakwa dia potong sapi saksi karena masuk kedalam kebun Terdakwa dan memakan tanaman jagung milik Terdakwa;
- Bahwa sapi milik saksi tidak ada nama atau cap;
- Bahwa didesa tidak kesepakatan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh sapi;
- Bahwa saksi tahu karena waktu kami cari tersebut kami dapat kulit sapi didalam kebun milik Terdakwa ;
- Bahwa sapi ada kandang;
- Bahwa waktu kami mau kasih masuk sapi ternyata sapi milik korban kurang 1 (satu) ekor sehingga korban pergi mencari sapi tersebut dan beberapa saat kemudian korban kembali menemui kami dan menyampaikan bahwa korban menemukan bekas orang memotong sapi dan korban mengajak saya, Oktavianus seran dan Paulus Klau untuk pergi ketempat tersebut dan benar dari kulit sapi yang ada sapi itu adalah sapi milik korban yang hilang dan waktu kami tanya-tanya sama warga katanya Terdakwa ada potong sapi yang masuk dalam kebunnya kemudian membagi-bagikan daging sapi itu kepada keluarga dan tetangganya ;

### 3. YAKOBUS SERAN Alias KOBUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan karena adanya kasus pencurian sapi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 wita dan tempat kejadiannya adalah di Dusun Rabasa Namon, Desa Rabasahain, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka;
- Bahwa sapi tersebut milik saksi EGIDIUS BRIA Alias EGI;
- Bahwa pelakukanya adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya sapi tersebut masuk kebun Terdakwa sehingga Terdakwa menombak sapi tersebut setelah ditombak sapi itu langsung lari keluar dari kebun dan dikejar oleh Terdakwa dan dipotong oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut Terdakwa dia potong sapi saksi karena masuk kedalam kebun Terdakwa dan memakan tanaman jagung milik Terdakwa;
- Bahwa sapi milik saksi tidak ada nama atau cap;
- Bahwa didesa tidak kesepakatan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh sapi;
- Bahwa saksi tahu karena waktu kami cari tersebut kami dapat kulit sapi didalam kebun milik Terdakwa ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi ada kandang;
- Bahwa waktu kami mau kasih masuk sapi ternyata sapi milik korban kurang 1 (satu) ekor sehingga korban pergi mencari sapi tersebut dan beberapa saat kemudian korban kembali menemui kami dan menyampaikan bahwa korban menemukan bekas orang memotong sapi dan korban mengajak saya, Oktavianus seran dan Paulus Klau untuk pergi ketempat tersebut dan benar dari kulit sapi yang ada sapi itu adalah sapi milik korban yang hilang dan waktu kami tanya-tanya sama warga katanya Terdakwa ada potong sapi yang masuk dalam kebunnya kemudian membagi-bagikan daging sapi itu kepada keluarga dan tetangganya ;

#### 4. PAULUS KLAU Alias PAULUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan karena adanya kasus pencurian sapi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 wita dan tempat kejadiannya adalah di Dusun Rabasa Namon, Desa Rabasahain, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka;
- Bahwa sapi tersebut milik saksi EGIDIUS BRIA Alias EGI;
- Bahwa pelakukany adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya sapi tersebut masuk kekebun Terdakwa sehingga Terdakwa menombak sapi tersebut setelah ditombak sapi itu langsung lari keluar dari kebun dan dikejar oleh Terdakwa dan dipotong oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut Terdakwa dia potong sapi saksi karena masuk kedalam kebun Terdakwa dan memakan tanaman jagung milik Terdakwa;
- Bahwa sapi milik saksi tidak ada nama atau cap;
- Bahwa didesa tidak kesepakatan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh sapi;
- Bahwa saksi tahu karena waktu kami cari tersebut kami dapat kulit sapi didalam kebun milik Terdakwa ;
- Bahwa sapi ada kandang;
- Bahwa waktu kami mau kasih masuk sapi ternyata sapi milik korban kurang 1 (satu) ekor sehingga korban pergi mencari sapi tersebut dan beberapa saat kemudian korban kembali menemui kami dan menyampaikan bahwa korban menemukan bekas orang memotong sapi dan korban mengajak saya, Oktavianus seran dan Paulus Klau untuk pergi ketempat tersebut dan benar dari kulit sapi yang ada sapi itu adalah sapi milik korban yang hilang dan waktu kami tanya-tanya sama warga katanya Terdakwa ada potong sapi yang masuk dalam kebunnya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membagi-bagikan daging sapi itu kepada keluarga dan tetangganya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 wita dan tempat kejadiannya adalah di Dusun Rabasa Namon, Desa Rabasahain, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka;
- Bshes Terdakwa menombak sapi milik saksi korban karena masuk dan merusak kebun serta memakan tanaman milik Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu ada 8 (delapan) ekor sapi;
- Bahwa kebun Terdakwa ada berpagar dan ada juga yang tidak berpagar karena rusak;
- Bahwa setelah jam 5 pagi baru saya pergi kasih tahu RT, RW dan kepala dusun untuk umumkan kepada warga desa buat datang kenali sapi itu karena sapi tidak ada cap;
- Bahwa setelah warga datang dan tidak ada yang kenali sapi itu jam 10 baru kami potong;
- Bahwa saksi korban tidak datang ketempat kejadian karena dia tidak ada ditempat;
- Bahwa waktu itu tidak ada yang kenali sapi itu. Karena sudah jam 3 dan takut daging rusak sehingga kami putuskan untuk potong bagian korban dan dibagikan kepada warga kampung;
- Bahwa setelah sapi ditombak sempat lari keluar kebun sekitar 60 meter baru dia jatuh dan mati;
- Bahwa waktu itu tua-tua adat dan kepala dusun sudah panggil korban sebanyak 4 kali untuk selesaikan masalah ini secara kekeluargaan tetapi korban tidak datang, terakhir korban datang tetapi dia tidak mau berdamai;
- Bahwa kami mau ganti atau maupun uang tetapi korban tidak mau;
- Bahwa ada hukum adat yang mengatur jika ada sapi yang masuk kedalam kebun masyarakat dan merusak tanaman boleh dibunuh dan hasilnya dibagi dua, yakni setengan untuk pemilik sapi dan setengahnya lagi untuk pemilik kebun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. DAMIANUS NAHAK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena masalah Potong sapi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 wita dan tempat kejadiannya adalah di Dusun Rabasa Namon, Desa Rabasahain, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka;
  - Bahwa yang potong sapi adalah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa potong sapi itu karena sudah masuk kedalam kebun kemudian merusak dan memakan tanaman yang ada dalam kebun;
  - Bahwa saat kejadian saksi ada dirumah, Terdakwa datang dan meminta saksi kekebun miliknya untuk mengenali sapi yang ditombaknya itu milik siapa karena sapi tidak ada cap;
  - Bahwa menurut Terdakwa dia potong sapi karena masuk kedalam kebun Terdakwa dan memakan tanaman jagung milik Terdakwa ;
  - Bahwa Kalau ada hewan yang masuk dan merusak tanaman milik orang maka hewan itu akan dibunuh kemudian dagingnya dibagi dua, satu bagian untuk pemilik hewab sedangkan 1 bagiannya lagi untuk pemilik kebun ;
  - Bahwa saksi ikut potong;
  - Bahwa waktu itu bagiannya sudah dipisahkan tetapi sampai jam 3 siang tidak ada satu orangpun yang datang mengenali sapi itu sebagai miliknya padahal daging sudah hampir rusak sehingga kami sepakat memotong bagian saksi korban dan dibagikan kepada warga masyarakat;
  - Bahwa waktu dipotong ada jagung, kacang, singkon dan pisang dalam perut sapi tersebut;
  - Bahwa sapi dipotong diluar kebun ;
  - Bahwa sapi ditombak didalam kebun ;
  - Bahwa korban terdaftar punya 1 (satu) ekor sapi;
  - Bahwa saksi tahu karena saksi adalah kepala dusun dan waktu itu saksi sendiri yang keluar masuk rumah warga untuk mendata sapi-sapi itu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

## 2. ROBERTUS BRIA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena masalah Potong sapi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 wita dan tempat kejadiannya adalah di Dusun Rabasa Namon, Desa Rabasahain, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka;
- Bahwa yang potong sapi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa potong sapi itu karena sudah masuk kedalam kebun kemudian merusak dan memakan tanaman yang ada dalam kebun;
- Bahwa saat kejadian saksi ada dirumah, Terdakwa datang dan meminta saksi kekebun miliknya untuk mengenali sapi yang ditombaknya itu milik siapa karena sapi tidak ada cap;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa dia potong sapi karena masuk kedalam kebun Terdakwa dan memakan tanaman jagung milik Terdakwa ;
  - Bahwa Kalau ada hewan yang masuk dan merusak tanaman milik orang maka hewan itu akan dibunuh kemudian dagingnya dibagi dua, satu bagian untuk pemilik hewab sedangkan 1 bagiannya lagi untuk pemilik kebun ;
  - Bahwa saksi ikut potong;
  - Bahwa waktu itu bagiannya sudah dipisahkan tetapi sampai jam 3 siang tidak ada satu orangpun yang datang mengenali sapi itu sebagai miliknya padahal daging sudah hampir rusak sehingga kami sepakat memotong bagian saksi korban dan dibagikan kepada warga masyarakat;
  - Bahwa waktu dipotong ada jagung, kacang, singkon dan pisang dalam perut sapi tersebut;
  - Bahwa sapi dipotong diluar kebun ;
  - Bahwa sapi ditombak didalam kebun ;
  - Bahwa korban terdaftar punya 1 (satu) ekor sapi berdasarkan keterangan kepala dusun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

### 3. PETRUS NAHAK KLAU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan karena masalah Potong sapi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 wita dan tempat kejadiannya adalah di Dusun Rabasa Namon, Desa Rabasahain, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka;
- Bahwa yang potong sapi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa potong sapi itu karena sudah masuk kedalam kebun kemudian merusak dan memakan tanaman yang ada dalam kebun;
- Bahwa saat kejadian saksi ada dirumah, Terdakwa datang dan meminta saksi kekebun miliknya untuk mengenali sapi yang ditombaknya itu milik siapa karena sapi tidak ada cap;
- Bahwa menurut Terdakwa dia potong sapi karena masuk kedalam kebun Terdakwa dan memakan tanaman jagung milik Terdakwa ;
- Bahwa Kalau ada hewan yang masuk dan merusak tanaman milik orang maka hewan itu akan dibunuh kemudian dagingnya dibagi dua, satu bagian untuk pemilik hewab sedangkan 1 bagiannya lagi untuk pemilik kebun ;
- Bahwa saksi ikut potong;
- Bahwa waktu itu bagiannya sudah dipisahkan tetapi sampai jam 3 siang tidak ada satu orangpun yang datang mengenali sapi itu sebagai

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- miliknya padahal daging sudah hampir rusak sehingga kami sepatat memotong bagian saksi korban dan dibagikan kepada warga masyarakat;
- Bahwa waktu dipotong ada jagung, kacang, singkon dan pisang dalam perut sapi tersebut;
  - Bahwa sapi dipotong diluar kebun ;
  - Bahwa sapi ditombak didalam kebun ;
  - Bahwa korban terdaftar punya 1 (satu) ekor sapi berdasarkan keterangan kepala dusun;
  - Bahwa sapi tersebut dipotong karena ada diatur dalam hukum adat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah tombak terbuat dari besi beton, pada bagian ujungnya beruncing, berwarna coklat, panjang sekitar 118 (seratus delapan belas) centi meter dan berdiameter 12 (dua belas) mili meter;
2. Sebilah pisau terbuat dari besi, pada bagian ujungnya beruncing, warna putih kecoklatan, gagang terbuat dari kayu, panjang pisau sekitar 28 (dua puluh delapan) centi meter dan panjang isi pisau sekitar 18 (delapan belas) centi meter ;
3. Sebilah parang terbuat dari besi, pada bagian ujungnya beruncing, berwarna kecoklatan dan putih, gagangnya terbuat dari kayu, panjang parang sekitar 29 (dua puluh sembilan) ceti meter dan sarungnya terbuat dari bekas jerigen dan ember;
4. Potongan kulit sapi yang berwarna kemerah-merahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 wita dan tempat kejadiannya adalah di Dusun Rabasa Namon, Desa Rabasahain, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka;
- Bahwa dikebun Terdakwa diperoleh bukti berupa kulit sapi;
- Bahwa sapi milik saksi korban tidak ada tanda atau cap;
- Bahwa Terdakwa mebenarkan telah memotong sapi milik saksi korban karena masuk kedalam kebun milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif yakni kesatu melanggar pasal 363 ayat 1 KUHP atau kedua melanggar pasal 406 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu hewan ternak;

**Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” disini yang merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta Terdakwa Fransiskus Seran Wiri Alias Ulu Wari adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa membenarkan segala identitas yang termuat di dalam surat dakwaan, serta mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, hewan ternak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa penembakan sapi yang dilakukan oleh Terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 01.00 Wita di Dusun Rabasa Namon Desa Rabasahain Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka;

Bahwa pada awalnya diketahuinya kejadian penembakan sapi tersebut dimana pada sore harinya, saksi korban mendengar Terdakwa membagikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daging sapi kepada warga sekitar, padahal sepengetahuan korban bahwa Terdakwa tidak memiliki sapi, karena korban merasa curiga terhadap Terdakwa karena Terdakwa sudah beberapa kali potong sapi milik orang lain secara sembarangan;

Bahwa selanjutnya atas dasar kecurigaan tersebut, keesokan harinya korban menghubungi pemilik sapi yang biasa melepas sapi di pantai Abudenok untuk mengecek apakah ada sapi yang hilang, kemudian saat korban tiba di tempat sapi-sapi korban, korban menghitung jumlah sapi yang dimilikinya berkurang dan langsung saja korban pergi ke desa Rabasahain dan di jarak kurang lebih 200 meter dari rumah Terdakwa, korban melihat ada bekas sapi dipotong karena ada kulit dan bekas darah sapi ditempat tersebut dan tidak ada ceceran darah ditempat lain;

Bahwa selanjutnya saksi korban pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut dan saat itu Terdakwa mengakui telah memotong sapi tersebut tanpa izin dari korban;

Menimbang, bahwa dengan melakukan penembakan sapi milik saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa dan selanjutnya daging dari sapi tersebut dibagi-bagikan oleh Terdakwa kepada masyarakat, dimana sebelum melakukan penembakan dan membagikan daging sapi milik saksi korban Terdakwa belum ada mendapat izin dari saksi korban sebagai pemilik sapi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina induk warna kemerah-merahan tanpa izin dari korban sebagai pemilik sapi tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal mengambil didalam perbuatan ini adalah dimana jatuhnya sapi tersebut sampai mati dan berpindahnya daging sapi dari daerah kebun Terdakwa hingga berpindah keruamah-rumah masyarakat, dan perbuatan pembagian daging tersebut tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa semata akan tetapi juga dilakukan oleh para saksi a de charge;

Menimbang, bahwa dengan tidak diajukan pihak lain yang turut serta memotong sapi dan membagi-bagikan daging sapi tidaklah serta melepaskan Terdakwa dari pidana karena perbuatan pidana haruslah dijatuhkan kepada orang-perseorangan yang terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk siapa-siapa saja yang akan diajukan atau diproses hukum sepenuhnya adalah kewenangan dari penyidik, karena Majelis Hakim hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa berkas perkara yang dilimpahkan kepengadilan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum. bahwa unsur mengambil

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Atb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, hewan ternak telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa dakwaan dari penuntut Umum tidak terbukti karena unsur mengambil barang tidak terbukti dikarenakan tidak ada memindahkan barang, sama halnya memanggang ikan jauh dari tungkunya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut penuntut umum telah menanggapi tertanggal 01 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar pasal 363 ayat 1 kesatu KUHP sebagaimana dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Majelis Hakim telah menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana uraian pertimbangan hukum diatas, maka terhadap pembelaan dari penasehat hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tombak terbuat dari besi beton, pada bagian ujungnya beruncing, berwarna coklat, panjang sekitar 118 (seratus delapan belas) centi meter dan berdiameter 12 (dua belas) mili meter, Sebilah pisau terbuat dari besi, pada bagian ujungnya beruncing, warna putih kecoklatan, gagang terbuat dari kayu, panjang pisau sekitar 28 (dua puluh delapan) centi meter dan panjang isi pisau sekitar 18 (delapan belas) centi meter, Sebilah parang terbuat dari besi, pada bagian ujungnya beruncing, berwarna kecoklatan dan putih, gagangnya terbuat dari kayu, panjang parang sekitar 29 (dua puluh sembilan) ceti meter dan sarungnya terbuat dari bekas jerigen dan ember, Potongan kulit sapi yang berwarna kemerah-merahan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah berupaya untuk berdamai dengan saksi korban melalui perangkat desa dan para tokoh adat, namun itikad tersebut ditolak oleh saksi korban;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Fransiskus Seran Wiri Alias Ulu Wari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian hewan ternak*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fransiskus Seran Wiri Alias Ulu Wari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tombak terbuat dari besi beton, pada bagian ujungnya beruncing, berwarna coklat, panjang sekitar 118 (seratus delapan belas) centi meter dan berdiameter 12 (dua belas) mili meter;
  - Sebilah pisau terbuat dari besi, pada bagian ujungnya beruncing, warna putih kecoklatan, gagang terbuat dari kayu, panjang pisau sekitar 28 (dua puluh delapan) centi meter dan panjang isi pisau sekitar 18 (delapan belas) centi meter ;
  - Sebilah parang terbuat dari besi, pada bagian ujungnya beruncing, berwarna kecoklatan dan putih, gagangnya terbuat dari kayu, panjang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang sekitar 29 (dua puluh sembilan) ceti meter dan sarungnya terbuat dari bekas jerigen dan ember;

- Potongan kulit sapi yang berwarna kemerah-merahan;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Rosdiyanti S. Maranda, S.H., Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fintje M. Moldena, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Ardi Wicaksono, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Rosdiyanti S. Maranda, S.H. Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Fintje M. Moldena